



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
MASTERPLAN DAN PRA DESAIN KAWASAN PERDESAAN
PRIORITAS NASIONAL
KABUPATEN NGADA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan perdesaan yang mandiri, maju, berdaya saing, serta berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan dan Pra Desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kabupaten Ngada Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/CT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Ngada Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN DAN PRA DESAIN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL KABUPATEN NGADA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Ngada.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masterplan dan Pra Desain adalah dokumen keterpaduan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR dan non-PUPR pada KPPN Soa.
8. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yang selanjutnya disingkat KPPN adalah kawasan perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

11. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
12. Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL (KPPN) KABUPATEN NGADA

Pasal 2

Secara umum tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, meliputi :

1. menciptakan pusat pertumbuhan baru di kawasan perdesaan;
2. menciptakan keseimbangan pertumbuhan antara kota dan desa; dan
3. pengembangan potensi desa yang ada di kawasan perdesaan.

Pasal 3

Sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, melalui :

1. pemberdayaan masyarakat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Soa melalui Tema "Agropolitan" sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki yaitu Beras Wangi Soa dan Jambu Mente yang didukung dengan Sektor Pariwisata.
2. penguatan kelembagaan petani;
3. pengembangan kelembagaan petani;
4. pengembangan kelembagaan sistem agribisnis;
5. pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
6. peningkatan sarana dan prasarana, meliputi : jaringan jalan termasuk Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, jalan usaha tani, irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan limbah dan sampah;
7. peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, sanitasi, kebudayaan dan sarana-sarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lainnya.

BAB III
MASTERPLAN DAN PRA DESAIN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
NASIONAL (KPPN)

Pasal 4

- (1) Masterplan dan Pra Desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional adalah suatu dokumen formal rencana induk pengembangan kawasan termasuk didalamnya pra desain, penataan ruang spatial, yang dipakai sebagai arahan dan pedoman para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan berbasis Agropolitan.
- (2) Indikasi program yang tertuang dalam Masterplan dan Pra Desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dapat menjadi komitmen bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program kegiatan untuk mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional.

Pasal 5

Masterplan dan Pra Desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kabupaten Ngada Tahun 2019 meliputi :

1. rumusan arahan strategi dan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi dasar pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional;
2. penetapan prioritas pembangunan pada desa terpilih di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Soa seluas 9.144 Ha yang meliputi 14 (empat belas) desa, yaitu:
 - a. Desa Loa;
 - b. Desa Meli Waru;
 - c. Desa Ngabheo;
 - d. Desa Waepana;
 - e. Desa Libunio;
 - f. Desa Piga I;
 - g. Desa Piga;
 - h. Desa Mengeruda;
 - i. Desa Masu Kedhi;
 - j. Desa Tarawaja;
 - k. Desa Masu Meli;
 - l. Desa Seso;
 - m. Desa Tarawali;
 - n. Desa Bogoboa.

3. Pengembangan komoditi unggulan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Soa meliputi : padi dan jambu mente;
4. penetapan rencana program dan kegiatan lintas sektor yang melibatkan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi : Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Ngada, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Sistematika Masterplan dan Pra Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KAWASAN PERBATASAN

BAB III : KPPN NGADA
POTENSI EKONOMI
A. Sentra Produksi
B. Sentra Pengolahan

POTENSI AGRIBISNIS
A. Analisis Rantai Nilai Padi
B. Analisis Rantai Nilai Mete

PROFIL DAN ANALISIS INFRASTRUKTUR PUPR
A. Profil dan Analisis Infrastruktur Jalan
B. Profil dan Analisis Infrastruktur Air Bersih
C. Profil dan Analisis Infrastruktur Air Limbah
D. Profil dan Analisis Infrastruktur Persampahan
E. KPI Infrastruktur PUPR

PROFIL, ANALISIS INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS NON PUPR

- A. Infrastruktur Listrik
- B. Fasilitas Pendidikan
- C. Fasilitas Kesehatan
- D. Fasilitas Perekonomian

ISU STRATEGI

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN

- A. Perumusan Visi, Kebijakan dan Strategi
- B. Konsep Pengembangan
- C. Rencana Zona Pengembangan
- D. Pemetaan Program

PRA DESIGN

- A. Pusat Pengolahan Pertanian dan Mete

PRA STUDI KELAYAKAN

- A. Penentuan Pusat Pengolahan Pertanian dan Mete

STRATEGI IMPLEMENTASI

- A. Keterpaduan & Sinkronisasi Program
- B. Sumber Pembiayaan

- (2) Masterplan dan Pra Desain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Masterplan dan Pra Desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kabupaten Ngada Tahun 2019-2029 pada prinsipnya dilaksanakan oleh masyarakat di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Soa yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kabupaten Ngada.
- (2) Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kabupaten Ngada ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Januari 2019

PA BUPATI NGADA, 
PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 5